

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi salah satu sumber daya manusia yang diharapkan bisa menjadi penerus perjuangan bangsa, anak memiliki peranan strategis serta mempunyai potensi oleh karena itu memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang.¹

Proses perkembangan dari berbagai aspek tersebut anak-anak seringkali melakukan eksplorasi dengan mengikuti berbagai macam kegiatan diluar untuk mengisi waktu luang baik mengikuti komunitas-komunitas yang seiring perkembangan jaman mengikuti arus globalisasi.

Kemunculan geng motor menjadi salah satu daya tarik untuk sarana eksplorasi dalam penyaluran ekspresi di kalangan anak laki-laki yang menampilkan eksistensi, dalam proses keseimbangan sosial secara utuh ada kebutuhan sosialisasi dengan teman sebaya yang terkadang memiliki rasa ingin lebih unggul atau ingin menjadi jagoan, dalam hal tersebut sering terjadi gesekan untuk membuktikan diri sebagai laki-laki sejati, ini dibuktikan dengan pernyataan, setelah bergabung dengan geng motor merasa menjadi hebat.

kenakalan ini sering kali mengarah pada perilaku negative hingga melakukan hal hal yang berhubungan dengan kriminalitas atau kejahatan. seperti dalam beberapa tahun terakhir, seorang anak ikut serta dalam satu komunitas motor yang akan melaksanakan kegiatan STOR (sahur on the road), kegiatan tersebut dilakukan oleh 3 komunitas motor yaitu komunitas ALBATROS, komunitas BARSHAKE dan komunitas CTR lalu 3 komunitas tersebut digabungkan menjadi satu yang diberi nama komunitas ABC, pada pukul 01.00 wib komunitas ABC melakukan konvoi setibanya di jalan sadakeling masuk jalan benteng pada perkiraan 02.00 wib tepatnya di depan cafe LANDS sempat berhenti karna

¹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h 2.

dihadang kemudian anak Raden alvi turun dari sepeda motor masuk kedalam cafe sambil membawa senjata jenis pisau karambit langsung memukul saksi giand shakti yang mengakibatkan luka berat, kronologi tersebut tercantum pada putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bdg tepatnya pada 14 Juni 2022 pengadilan negeri Bandung menetapkan anak Raden alvi Muhammad Zaki bin Raden Daud Handriyana Sirojudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat".

Kejahatan merupakan salah satu dari masalah yang dihadapi dalam kehidupan manusia dan bukan merupakan kejadian yang baru, di mana setiap negara juga menghadapi masalah "kejahatan" ini. Kejahatan muncul dari berbagai penyebab, baik karena masalah ekonomi, social ataupun budaya. kejahatan dapat dilakukan oleh semua kalangan, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa.

Banyak anak terlibat dalam perilaku menyimpang atau tindak kejahatan yang merugikan orang lain, bahkan diri mereka sendiri, salah satunya adalah tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan luka berat, seseorang yang berusia belum genap delapan belas tahun dikategorikan sebagai anak seperti yang tercantum dalam undang undang Mengenai batasan umur anak yaitu umur antara 12 (dua belas) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, berdasarkan undang undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 3 berbunyi :

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”²

Prilaku-prilaku yang menyimpang tersebut harus diberikan sebuah hukuman untuk memberikan efek jera terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Hukuman merupakan salah satu pendidikan dalam rangka pembinaan yang bisa diberikan kepada anak agar memiliki karakter yang disiplin dan tidak melakukan kembali tindak kejahatan.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa anak merupakan generasi muda penerus bangsa maka dari itu negara harus memiliki konsentrasi khusus mengenai tata aturan hukum yang mengatur mengenai anak, di Indonesia hal tersebut tercantum dalam undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan anak terdapat pada undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang perlindungan anak mengatur berbagai macam hal yaitu meliputi sidang pengadilan anak, anak yang berhadapan dengan hukum baik anak yang menjadi pelaku, saksi, maupun korban dari suatu kejahatan tindak pidana, selain hal tersebut di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak tercantum juga aturan mengenai hak-hak anak, kesejahteraan anak, kedudukan anak, anak terlantar, bagaimana sistem perwalian dan pengangkatan anak.³

Kejahatan dalam hukum pidana Islam disebut jarimah, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau *ta'zir*. Kasus kekerasan digolongkan kepada perbuatan kejahatan terhadap nyawa atau badan orang lain, perbuatan itu merupakan bentuk pidana penganiayaan atas selain jiwa atau dapat juga dikatakan sebagai pelukaan (الْحَرْ).⁴

Menurut Wahbah Zuhaili "bahwa tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan yang melawan hukum atas badan manusia baik serupa pemotongan anggota badan, melukai, maupun pemukulan, sedangkan jiwa/nyawa dan hidupnya masih tetap dan tidak terganggu⁵. Larangan penganiayaan terdapat dalam Qur'an Surat Al-A'raf ayat 33 sebagai berikut :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti 2003), h. 1.

⁴ Abdul Qadir Audah. *al-Tasyiri al-Jina' I Al-Islami Muqaranam bil al-Qanun al-Wadh' I* (Ab *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*). (Bogor: PT Kharisma Ilmu. 2007) h. 27

⁵ Luthfih Fildzah Sari, *Saksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana* (Analisis *Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*, Vol.1, No.4, Desember 2020 h.18

Artinya : Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”⁶ .

Seseorang akan dituntut secara pidana apabila terbukti secara sah telah melanggar aturan yang telah ada, baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang telah diperintahkan, namun perbuatan seseorang tidak akan dituntut jika belum ada aturan yang menyebutkan perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan tindak pidana yang dapat dikenai hukuman.⁷

Seperti kasus yang terjadi, tersangka atas nama Raden Alvi M Zaki yang berumur 17 tahun melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Dalam putusan pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bdg, memberikan hukuman kepada pelaku berupa pidana penjara. Berdasarkan kasus tersebut yang akan diteliti penulis lebih dalam lagi mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Raden Alvi M Zaki, maka penulis akan mengambil judul sebagai berikut: “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Perespektif Hukum Pidana Islam” (Analisis Pututusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bdg)

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian diatas yaitu tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat dilakukan oleh anak dibawah umur yang telah diputuskan oleh hakim pengadilan negeri Bandung pada putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bdg, menjatuhkan pidana kepada anak tersebut dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam pelukaan diancam dengan hukuman qhishas, yaitu hukuman yang setimpal dengan cedera atau luka yang dialami. Terdapat perbedaan mengenai penetapan sanksi baik dilihat dari Hukum Pidana Islam maupun Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bdg. Maka penulis merumuskan masalah terkait putusan tersebut sebagai berikut:

⁶ Soenarjo. Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Departemen Agama RI, 2022)

⁷ Enceng Arif Faizal, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 40

1. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bdg tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dilakukan oleh anak dibawah umur ?
2. Bagaimana unsur - unsur sanksi tindak pidana penganiayaan oleh anak dalam putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bdg menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana efektivitas putusan 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bdg tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dilakukan oleh anak dibawah umur dengan Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi tujuan penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bdg tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dilakukan oleh anak dibawah umur ?
2. Untuk mengetahui bagaimana unsur - unsur sanksi tindak pidana penganiayaan oleh anak dalam putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bdg menurut Hukum Pidana Islam ? ?
3. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas putusan 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bdg tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dilakukan oleh anak dibawah umur dengan Hukum Pidana Islam ?

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan analisis mengenai perlakuan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan luka berat yang dapat membantu memperkaya wawasan akademik dan kontribusi terhadap perkembangan dan pemahaman hukum pidana Islam khususnya

bagi mahasiswa dan umumnya untuk masyarakat luas dan diharapkan mampu memberikan sebuah gagasan atau inspirasi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang sama, sehingga penelitian ini memiliki kontribusi dalam hal pembuatan karya-karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum, akademisi hukum dan para aparat penegak hukum dalam menganalisis suatu putusan serta diharapkan mampu menjadi sebuah solusi dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana serius yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan diharapkan dapat membantu dalam perancangan kebijakan dan praktik hukum yang relevan dalam menangani kasus-kasus serupa serta dalam memastikan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).⁸ Menurut Hoogerad penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu. Perbuatan tersebut tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Menurut Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁹

Tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan sewenang wenang untuk menyiksa atau menindas orang lain, penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada anggota badan merupakan tindakan yang melawan hukum, Perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara dibedakan menjadi:

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁹ Tirtaamidjaja. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta: Fasco. H. 174.

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan mungkin *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.

Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang merupakan tindak pidana penganiayaan, antara lain sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa.
2. Penganiayaan ringan.
3. Penganiayaan berencana
4. Penganiayaan berat
5. Penganiayaan berat berencana
6. Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dengan menggunakan benda
7. Penyerangan atau perkelahian¹⁰

Kejahatan dalam hukum pidana Islam disebut jarimah, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Kasus kekerasan digolongkan kepada perbuatan kejahatan terhadap nyawa atau badan orang lain, perbuatan itu merupakan bentuk pidana penganiayaan atas selain jiwa atau dapat juga dikatakan sebagai pelukaan (الْحَرَّ).

Menurut Wahbah Zuhaili “bahwa tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan yang melawan hukum atas badan manusia baik serupa pemotongan anggota badan, melukai, maupun pemukulan, sedangkan jiwa/nyawa dan hidupnya masih tetap dan tidak terganggu¹¹ Dalam hukum pidana islam suatu perbuatan baru bisa dikatakan Suatu tindak pidana, apabila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur formil yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 351 sampai 358

¹¹ Luthfih Fildzah Sari, *Saksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif, Vol.1, No.4, Desember 2020 h. 29*

2. Unsur material yaitu adanya tindak laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (Negatif).
3. Unsur Moral yaitu orang cakap (Mukalaf), yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian apabila orang yang melakukannya gila atau masih dibawah umur maka ia dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bias dibebani pertanggungjawaban pidana.¹²

Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang merupakan tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana islam, antara lain sebagai berikut:

1. Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya (*Ibanat Al-Athraf*)
2. Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih utuh (*Idzhab Ma"an Al-Athraf*).
3. pelukaan khusus pada wajah dan kepala (*Asy-Syijaj*)
4. pelukaan terhadap selain wajah dan kepala (*Al-Jarh*)

Tindakan melawan hukum harus dikenai sanksi pembedanaan karena berfungsi sebagai hukuman, pencegahan kejahatan, dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Pembedanaan juga menghormati hak korban dan menguatkan hukum. Dengan demikian, pembedanaan merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Sanksi pembedanaan yang adil dan konsisten dapat mencegah kejahatan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dalam suatu kasus pembedanaan, tentu terdapat teori-teori yang mendukung terhadap pembedanaan itu sendiri. Terdapat tiga teori pembedanaan antara lain:

1. Teori Absolut

Menurut Immanuel Kant, kejahatan harus dibalas dengan ketidakadilan karena menimbulkan ketidakadilan. Teori ini dikenal sebagai teori absolut atau pembalasan. Kant berpendapat bahwa kejahatan itu

¹² Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,(Jakarta:Sinar Grafika), h 28.

menimbulkan ketidakadilan, sehingga harus juga dibalas dengan ketidakadilan. Ini berarti bahwa pemidanaan harus diberikan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan.

Teori absolut memandang pemidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Pemidanaan ini berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pelaku harus menerima sanksi karena kesalahannya, dan sanksi ini harus seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan. Dengan demikian, teori absolut memandang pemidanaan sebagai cara untuk memulihkan keseimbangan yang telah rusak oleh kejahatan.

Dasar hukuman menurut teori ini adalah kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, maka pelaku harus diberi penderitaan sebagai imbalannya. Ini berarti bahwa pemidanaan harus diberikan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan tidak ada pertimbangan lain yang dapat mempengaruhi keputusan ini. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tanpa tawar-menawar, karena ini adalah konsekuensi logis dari adanya kejahatan.

Pemidanaan menurut teori absolut tidak mempertimbangkan akibat-akibat yang timbul, melainkan hanya fokus pada pemberian sanksi kepada pelaku. Pembalasan adalah alasan utama untuk memidana suatu kejahatan, dan tidak ada pertimbangan lain yang dapat mempengaruhi keputusan ini. Ini berarti bahwa teori absolut memandang pemidanaan sebagai cara untuk memulihkan keseimbangan yang telah rusak oleh kejahatan, dan tidak ada pertimbangan lain yang dapat mempengaruhi keputusan ini.

Menurut Hegel, pidana merupakan konsekuensi logis dari adanya kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya adalah penderitaan pada penjahat yang dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Ini berarti bahwa pemidanaan harus diberikan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan tidak ada pertimbangan lain yang dapat mempengaruhi keputusan ini. Dengan

demikian, teori absolut memandang pemidanaan sebagai cara untuk memulihkan keseimbangan yang telah rusak oleh kejahatan.¹³

2. Teori Relatif

Teori ini menganggap bahwa dasar dari pemidanaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat. Cara untuk mencapai tujuan itu dari pidana tersebut dikenal beberapa teori, yaitu :

- a. Preventive theory (teori pencegahan), yang meliputi Generale Preventive (pencegahan umum), yaitu ditujukan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas, dan Special Preventive (pencegahan khusus), yaitu ditujukan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan
- b. Verbetering van dader (memperbaiki si penjahat), caranya dengan menjatuhkan pidana dan memberikan pendidikan selama ia menjalani pidana.¹⁴

Teori relatif memandang pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan. Dalam konteks ini, pemidanaan dianggap sebagai sarana pencegahan yang ditujukan pada masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan di masa depan dan memperbaiki ketidakpuasan masyarakat yang disebabkan oleh kejahatan.

Dalam teori relatif, hukuman yang dijatuhkan harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, dan tidak hanya berfokus pada pembalasan atas kesalahan pelaku. Menurut Leonard, teori

¹³ Ayu efridadewi, Modul Hukum Pidana, (tanjungpinang: Umrah Press), h 7.

¹⁴ Ayu efridadewi, Modul Hukum Pidana, (tanjungpinang: Umrah Press), h 8.

relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan.

Tujuan akhir dari pidana dalam teori relatif adalah untuk mencapai tertib masyarakat dan menegakan tata tertib masyarakat. Dalam konteks ini, pidana dianggap sebagai sarana untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian, teori relatif memandang pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan

3. Teori Gabungan

Teori Gabungan merupakan kombinasi dari dua teori, yaitu Teori Absolut (pembalasan) dan Teori Relatif (tujuan). Menurut teori ini, pemidanaan harus didasarkan pada dua aspek, yaitu pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan dan tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pembalasan dan tujuan pemberian pemidanaan untuk mencapai keadilan dan kepuasan masyarakat. Dalam Teori Gabungan, pemidanaan tidak hanya berfokus pada pembalasan atas kesalahan, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan di masa depan dan memperbaiki ketidakpuasan masyarakat. Dengan demikian, teori ini dapat mencapai keseimbangan antara keadilan dan kepuasan masyarakat. Teori Gabungan ini dibagi menjadi dua golongan yaitu :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹⁵

4. Teori Kausalitas

¹⁵ Ayu efitradewi, Modul Hukum Pidana, (tanjungpinang: Umrah Press), h. 10

Kata “*cause*” berasal dari bahasa latin salah satu istilah yang berasal dari bahasa hukum Romawi, dari makna dasar sebab, alasan, penyebab suatu sebab adalah penyebab dari sesuatu yang disebabkan. *causa* diartikan dengan sesuatu yang menghasilkan efek atau akibat. *Causal* diartikan sebagai, terkait dengan, atau melibatkan hubungan sebab-akibat, ada hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dan cedera penggugat. *Causality* diartikan sebagai prinsip hubungan sebab akibat; hubungan antara sebab dan akibat. Secara etimologi, kausalitas atau causaliteit berasal dari kata dasar *causa* yang berarti sebab. Kata ‘*kausa*’ dalam kamus hukum diartikan dengan alasan atau dasar hukum; atau suatu sebab yang dapat menimbulkan suatu kejadian. Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kausalitas merupakan suatu yang menyatakan tentang hubungan sebab dan akibat.

Van Hamel menekankan bahwa ajaran kausalitas digunakan untuk menentukan tindakan mana dari serangkaian tindakan yang dapat dianggap sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang. Dalam konteks ini, ajaran kausalitas sangat penting untuk menentukan pemberatan pertanggungjawaban pidana atas akibat yang muncul, terutama pada tindak pidana yang dikualifikasi oleh akibatnya.¹⁶

Dalam hukum pidana ajaran kausalitas secara umum dikenal empat teori kausalitas yang meliputi:

1. Teori *conditio sine qua non*

Von Buri mengemukakan teori *conditio sine qua non*, yaitu bahwa setiap syarat (kondisi) yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat, dianggap sebagai penyebab. Dengan kata lain, setiap syarat memiliki nilai yang sama dalam menimbulkan akibat, sehingga jika syarat itu dihilangkan, akibat tidak akan terjadi.

¹⁶ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Dalam R KUHP, Institute for Criminal Justice Reform* (Institute for Criminal Justice Reform, 2016).

2. Teori menggenalisir dimana musabab adalah syarat yang menurut keadaan normal untuk menimbulkan akibat atau mampu menimbulkan akibat.
3. Teori mengindividualisir dimana musabab yaitu syarat yang paling banyak membantu timbulnya akibat.
4. Teori relevansi adalah interpertasi dari delik sebagaimana maksud pembuat undang-undang.

Jan Remmelink menyatakan bahwa fokus utama para yuris hukum pidana dalam membahas kausalitas adalah untuk menemukan makna kausalitas yang dapat digunakan untuk menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu akibat tertentu. Dalam hal ini, selain sudut pandang pembuat undang-undang, pertimbangan kepatutan dan kepastian (*billijkheid en redelijkheid*) juga sangat penting.¹⁷

5. Teori *Maslahah Mursalah*

Secara bahasa, *masalah* berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, sedangkan *mursalah* berarti terlepas atau bebas, dalam arti tidak terikat oleh dalil khusus. Secara istilah, *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat, namun tidak ada dalil syara' yang secara khusus mengakui atau menolaknya.

Maslahah mursalah merupakan metode ijtihad dalam hukum Islam yang digunakan ketika suatu peristiwa tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, maupun *qiyas*, namun mengandung manfaat yang sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*). *Maslahah* ini disebut *mursalah* karena tidak didasarkan pada dalil khusus, tetapi juga tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.

Para ulama menjelaskan bahwa *masalah mursalah* digunakan untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang. *Maslahah* ini dianggap sah apabila memenuhi syarat: tidak bertentangan dengan nash,

¹⁷ Sofian, *Ajaran Kausalitas Dalam R KUHP*.

sesuai dengan maqashid syariah, dan dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.¹⁸

Dalam praktiknya, masalah mursalah menjadi alternatif dalam menghadapi problematika hukum kontemporer, terutama yang menyangkut kehidupan publik dan muamalah¹⁹. Konsep ini juga berfungsi untuk menjaga lima pokok utama syariah (al-daruriyyat al-khams): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun macam-macam masalah mursalah antara lain :

- a. *Al-Maslahah adh-Dharuriyyah* المصلحة الضرورية yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: Memelihara agama, Memelihara jiwa, Memelihara akal, Memelihara keturunan, dan Memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*, atau *adh-dharuriyyat al-khamsah*. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan 'aqidah, ibadah, maupun mu'amalah Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah menshari'atkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti shari'at *qisas*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya. Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antra lain Allah melarang

¹⁸ Ach Cholili, "Urgensi dan Relevansi al-Mursalah al-Mashlahah sebagai Metode Ijtihad Kontemporer," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 1, no. 2 (2013) h. 203–219.

¹⁹ Abu Yazid Adnan Quthny dan Nina Agus Hariati, "Implementasi Masalah Mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2019) h. 1–19.

meminum minuman keras (*khamr*), karena bisa merusak akal pikiran dan hidup manusia. Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut, Allah menshari'atkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Allah Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang *daruri* (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya menshari'atkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah menshari'atkan hukuman pencuri dan perampok.

- b. *Al-Maslahah al-Hajiyah* المصلحة الحاجية yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qasr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*) Semuanya ini dishari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-masalih al-khamsah*
- c. *Al-Maslahah at-Tahsiniyyah* المصلحة الحسينية yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *daruriyyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hajiyah*, dan kemaslahatan *Hajiyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyyah*.

F. Penelitian Terdahulu

Tinjauna penulis yang dilakukan menggunakan metode *Library research* terhadap penelitian yang sudah di teliti sbelumnya, ada beberapa judul penelitian yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Iqbal Sulung Nugraha "Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat Pada Pasal 353 Kuhp Perspektif Hukum Pidana Islam" yang terdapat di Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020. Dalam skripsi ini peneliti berfokus pada sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pasal 354 KUHP ²⁰
2. Skripsi Anang Yuda Kurniawan "Pertanggung Jawaban pidana Oleh Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Perespektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor : 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp)" yang terdapat di Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dalam skripsi ini peneliti hanya berfokus pada pertanggung jawaban oleh anak sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian. ²¹
3. Skripsi Yani Sarifah Munawaroh "Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor 11/PIDSUS/2022/PN MJL Perspektif Hukum Pidana Islam" yang terdapat di Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. Dalam Skripsi ini peneliti hanya berfokus pada tindak pidana yang dilakukan oleh

²⁰ Iqbal Sulung Nugraha "Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat Pada Pasal 353 Kuhp Perspektif Hukum Pidana Islam" *Skripsi Hukum Pidana Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020).*

²¹ Anang Yuda Kurniawan, "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp)", *Skripsi Hukum Pidana Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam, (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2022).*

anak dibawah umur mengakibatkan kematian dengan menggunakan variable pengeroyokan²²

Penelitian sebelumnya terdapat beberapa judul yang hampir serupa dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini. Namun, seperti yang telah dijelaskan, terdapat perbedaan signifikan dalam pembahasan dan fokus penelitian yang diangkat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengandung unsur plagiarisme atau duplikasi dari penelitian terdahulu. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam kasus tindak pidana penganiayaan dilakukan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan luka berat.

Persamaan antara pembahasan judul skripsi di atas dengan pembahasan judul yang ingin peneliti teliti terdapat pada tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur, kemudian pembahasan yang diteliti sama-sama dari aspek Fiqh Jinayah. Sedangkan keterbaruan dalam penelitian ini yaitu dalam hal penerapan sanksi dan pertanggung jawaban tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh anak perspektif Hukum Pidana Islam yang akan diteliti lebih lanjut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

²² Yani Sarifah Munawaroh “Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor 11/PIDSUS/2022/PN MJL Perspektif Hukum Pidana Islam” *Skripsi Hukum Pidana Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020)*.